

### BAB III

## PERMA NOMOR 02 TAHUN 2015 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERMA NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

### A. Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatani sederhana, maka berikut ini pemaparan mengenai penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum Islam. Sistem penyelesaian sengketa menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dengan hukum nasional, yaitu melalui perdamaian (*sulh/ishlah*), arbitrase (*tahkim*), dan Pengadilan kekuasaan kehakiman (*wilayatal-Qadla*).

#### 1. Perdamaian (*Sulh/Ishlah*)

*Ishlah* secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Dalam pengertian syariah dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.”<sup>133</sup> Masing masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam yaitu dengan *Mushalih*, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan *Mushalih'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkarang dinamakan *Mushalih'alaihi*.

---

<sup>133</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma`arif, 1996), h. 189

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) di antara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri. Berikut adalah landasan Al-quran yang menjelaskan terkait perdamaian dalam Surah Al-Hujurat/49: 9, yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ  
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ  
مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.<sup>134</sup>

Rukun dan syarat sahnya perjanjian perdamaian adalah, Adanya ijab, Adanya Kabul dan Adanya lafal.<sup>135</sup> Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa adanya ijab, Kabul, dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian di antara mereka. Apabila rukun ini telah terpenuhi, maka dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yaitu masing masing pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian. Perjanjian itu dapat

<sup>134</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 207

<sup>135</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), h. 28

dipaksakan pelaksanaannya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan walaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada hal berikut, yaitu:<sup>136</sup>

- a. Perihal subjek. Orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu.
- b. Perihal objek. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Berbentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai, diserahkan, dan bermanfaat.
  - 2) Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang dapat menimbulkan pertikaian yang baru.
- c. Sengketa yang boleh didamaikan
  - 1) Sengketa tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai
  - 2) Menyangkut hak manusia yang boleh diganti

Dengan kata lain perjanjian perdamaian hanya sebatas pada persoalan-persoalan muamalah saja (hubungan keperdataan). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah, tidak dapat diadakan perdamaian.

## 2. Arbitrase

Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-tahkim* merupakan bagian dari *al-qadla* (peradilan).<sup>137</sup> Seperti yang dikemukakan oleh sarjana

---

<sup>136</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma`arif, 1996), h. 190

muslim Ibnu Farhun: “Wilayah tahkim adalah wilayah yang didapatkan dari perseorangan. Ini merupakan bagian dari *al-qadla* yang berhubungan dengan harta benda, bukan dengan *al-hudud* dan *al-qishas*.<sup>137</sup> Landasan hukum untuk membolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al-quran, Sunnah, maupun Ijma, apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Namun, apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka mereka bisa meminta pihak ketiga yang untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (Hakam).

Kekuatan keputusan hakam Ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hambal, dan Imam Malik menyimpulkan bahwa karena kedua belah pihak telah setuju untuk memilih hakam itu untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, maka apa yang menjadi keputusan dari hakam itu langsung mengikat tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan, kalangan pengikut Imam Syafi`I berpendapat bahwa putusan hakam sama halnya dengan fatwa yang tidak terikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya putusan hakam itu pelaksanaannya adalah suka sama suka antara dua orang bersengketa. Hakam tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa masing-masing pihak ternyata dikemudian hari tidak bersedia melaksanakan

---

<sup>137</sup> Said Agil Husen Munawir, “Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam” dalam buku *Arbitrase Islam Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat, 1994), h. 47

<sup>138</sup> Tabsjorat Al-Hukkam, Jilid 1, h. 19

keputusan itu. Oleh sebab itu, seperti ditegaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Nidzamul Qadla Fil-Islam*, bilamana salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan hakam itu, maka untuk eksekusinya diserahkan kepada Pengadilan Negeri (yang dalam hal ini untuk urusan terkait ekonomi syariah diserahkan pada Pengadilan Agama) untuk membantu pelaksanaan putusan itu. Menurutnya lagi, hakim tidak berhak untuk membatalkan putusan itu, selama putusan itu sejalan dengan hukum yang berlaku atau dipakai pada badan arbitrase yang memustuskannya.

### 3. Pengadilan Biasa (*Al-qadla*)

*Al-qadla* secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum syara` pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadli* (hakim). Kekuasaan *qadli* tak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari *qadli* ini mengikat kedua belah pihak. Sebagaimana QS. An-Nisa/9: 35, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ  
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>139</sup>

<sup>139</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 136

## **B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Nasional**

PERMA salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan tetap berlaku sepanjang tidak menyalahi undang-undang yang lebih tinggi di atasnya dan pastinya pemberlakuan PERMA ini sudah dilakukan di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pada hal ini membahas terkait PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 yaitu Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam gugatan sederhana, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gugatan sederhana secara umum, yang membedakannya adalah prinsip syariah yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut. Karena yang tertuang dalam PERMA Nomor 14 tahun 2016 yaitu Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah terkait gugatan sederhana yang tercantum dalam Bab III Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Sederhana pasal 3 dan pasal 6 yang kesimpulannya menjelaskan pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pemeriksaan perkara ini mengacu pada PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Gugatan sederhana dapat diajukan dikepaniteraan pengadilan agama melalui pendaftaran perkara secara elektronik, atau mengisi blangko gugatan yang

telah disediakan dikepaniteraan.<sup>140</sup> Adapun yang dapat mengajukan dalam gugatan sederhana adalah seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukan gugatan adalah penggugat dan yang digugat dinamakan tergugat. Adapun dalam gugatan sederhana ada persyaratan bagi para pihak, antara lain:

1. Penggugat dan tergugat, masing-masing harus terdiri satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Dalam hal tergugat tidak diketahui alamatnya, maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan agama yang sama, dengan bukti Kartu Tanda Penduduk penggugat.
4. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
5. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasanya. Artinya, para pihak tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum, namun para pihak dapat didampingi kuasanya.

---

<sup>140</sup> Ali Masykuri Haidar, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Perma No 2 tahun 2015 dan Perma No 14 Tahun 2016*, h. 5

Adapun tata cara beracara di Pengadilan Agama dalam perkara gugatan sederhana, yaitu gugatan diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal dan tahapan penyelesaian gugatan sederhana antara lain:

### **1. Pendaftaran**

- 1) Penggugat mendaftarkan gugatannya dikepaniteraan.
- 2) Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik, atau
- 3) Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penggugat dapat mengisi blangko gugatan sederhana yang telah disediakan oleh kepaniteraan.
- 5) Blangko gugatan berisi:
  - a) Identitas penggugat dan dan tergugat.
  - b) Penjelasan ringkas duduk perkara.
  - c) Tuntutan penggugat.
  - d) Penggugat harus sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi/dinazegelen oleh Kantor Pos pada waktu mendaftar.<sup>141</sup>

### **2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana**

Panitera memeriksa tentang:

- 1) Perkara yang dapat diajukan, yaitu:
  - a) Perkara cedera janji/wanprestasi merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis

---

<sup>141</sup> *Ibid.*,



ataupun tidak tertulis. Misal, A dan B melakukan jual beli sebuah mobil. Dalam perjalanannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan dan menyerahkan mobil kepada A maka A dapat menggugat B untuk menyerahkan mobil. Perkara semacam ini yang dapat diajukan di pengadilan agama.

- b) Perbuatan melawan hukum/PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misal, A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan perbuatan B.
- c) Gugatan materil paling banyak Rp500.000.000; (lima ratus juta rupiah) berdasarkan yang termuat dalam surat gugatan.

2) Perkara yang tidak dapat diajukan, yaitu:

- a) Perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus. Seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b) Sengketa hak atas tanah.<sup>142</sup>

3) Keadaan pihak dalam gugatan sederhana, yaitu:

- a) Penggugat hanya seorang dan tergugat hanya seorang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Seperti, dalam perjanjian kredit, suami yang menanda tangani perjanjian kredit yang dilakukan

---

<sup>142</sup> *Ibid.*,

oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.

- b) Tergugat yang tidak diketahui alamatnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
  - c) Penggugat dan tergugat bedomisili di daerah hukum pengadilan agama yang sama.
- 4) Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat nomor, b, c di atas kepada calon penggugat.
- 5) Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.
- 6) Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara, antara lain:
- a) Ketua menetapkan panjar biaya perkara gugatan sederhana.
  - b) Panjar biaya perkara dibayar oleh penggugat, sedang biaya perkara dibebankan kepada yang kalah sesuai amar putusan.
  - c) Mekanisme pembayaran panjar biaya perkara sebagaimana ketentuan perkara gugatan biasa.
  - d) Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
  - e) Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.<sup>143</sup>
  - f) Tata cara permohonan beracara secara cuma-cuma dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

---

<sup>143</sup> *Ibid.*,

g) Tata cara permohonan beracara secara prodeo dilaksanakan sesuai Pasal 273 sampai dengan 277 RBg.

- 7) Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa.
- 8) Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.
- 9) Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja.

### **3. Pemeriksaan Pendahuluan**

- 1) Hakim yang ditunjuk, memeriksa materi gugatan sederhana di luar sidang.
- 2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- 3) Apabila Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang berisi:
  - a) Menyatakan bahwa gugatan tidak termasuk gugatan sederhana.
  - b) Memerintahkan agar perkara dicoret dari register perkara.
  - c) Memerintahkan pengembalian sisa panjar.
  - d) Terhadap penetapan tersebut tidak dapat diupayakan hukum apapun.
  - e) Dalam keadaan seperti angka 4 di atas, penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara dimaksud melalui gugatan perkara biasa.

### **4. Penetapan Hari Sidang**

- 1) Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan adalah termasuk gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara.
- 2) Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks (sms) atau surat elektronik (e-mail) yang dicantumkan dalam surat gugatan.<sup>144</sup>

#### **5. Pemanggilan dan Kehadiran Penggugat dan Tergugat**

- 1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- 2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- 3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
- 4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *verstek*.
- 5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
- 6) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

---

<sup>144</sup> *Ibid.*,

- 7) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4) di atas, tergugat dapat mengajukan keberatan.<sup>145</sup>

## **6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian**

- 1) Pada sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yang harus selesai dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja, sejak sidang pertama.
- 2) Upaya perdamaian mengecualikan ketentuan yang diatur dalam PERMA tentang Mediasi di Pengadilan.
- 3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat kedua pihak.
- 4) Terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- 5) Apabila terdapat perdamaian di luar persidangan dan tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.
- 6) Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.
- 7) Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.<sup>146</sup>

## **7. Pembuktian**

---

<sup>145</sup> *Ibid.*,

<sup>146</sup> *Ibid.*,

- 1) Gugatanyang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- 2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.
- 3) Pemeriksaan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

#### **8. Putusan dan Berita Acara Sidang:**

- 1) Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 2) Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan permohonan keberatan.
- 3) Putusan terdiri dari:
  - a) Kepala putusan atas gugatan sederhana dengan irah-irah yang berbunyi: BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulisan dengan aksara Arab) dan diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  - b) Identitas para pihak.
  - c) Uraian singkat mengenai duduk perkara.
  - d) Pertimbangan hukum, dan
  - e) Amar putusan.
- b. Dalam hal tergugat tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.
- c. Atas permintaan para pihak, Salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan.

- d. Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam berita acara sidang yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.<sup>147</sup>

## 9. Upaya Hukum dalam Gugatan Sederhana

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan permohonan keberatan. Adapun tata caranya adalah:

- 1) Permohonan Keberatan diajukan kepada Ketua pengadilan dengan:
  - a) Menanda tangani akta pernyataan keberatan.
  - b) Dilakukan di hadapan panitera.
  - c) Disertai alasan-alasan.
- 2) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- 3) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blangko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
- 4) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui ketentuan 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan angka 3 di atas, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Agama berdasarkan surat keterangan Panitera.
- 5) Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai memori keberatan.
- 6) Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mengisi blangko yang disediakan di kepaniteraan.
  - a) Pemberitahuan Keberatan

---

<sup>147</sup> *Ibid.*,

(1) Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan.

(2) Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.<sup>148</sup>

b) Pemeriksaan Keberatan:

(a) Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.

(b) Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

(c) Segera setelah ditetapkan Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.

(d) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:

(1) Putusan dan berkas gugatan sederhana.

(2) Permohonan keberatan dan memori keberatan.

(3) Kontra memori keberatan.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.<sup>149</sup>

c) Putusan Keberatan

(a) Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

---

<sup>148</sup> *Ibid.*,

<sup>149</sup> *Ibid.*,



Pengertiannya, bahwa putusan diucapkan dalam sidang majelis tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

(b)Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana ketentuan berikut ini:

(1)Kepala putusan atas keberatan pihak dengan irah-irah yang berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (tulisan dengan aksara Arab) dan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

(2)Identitas para pihak.

(3)Uraian singkat mengenai duduk perkara.

(4)Pertimbangan hukum, dan

(5)Amar putusan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap isi putusan keberatan.

(6)Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diucapkan.

(7)Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap sejak disampaikannya pemberitahuan.

(8)Putusan keberatan adalah merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.<sup>150</sup>

## 10. Pelaksanaan Putusan

- 1) Pelaksanaan putusan ekonomi syariah, hak itanggunan dan fidusia berdasarkan akad Syariah dilakukan oleh pengadilan agama.

---

<sup>150</sup> *Ibid.*,

- 2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya dilakukan oleh pengadilan agama.
- 3) Putusan atas gugatan sederhana yang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diucapkan atau setelah diberitahukan tidak diajukan keberatan, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- 4) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
- 5) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
- 6) Ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*.
- 7) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).
- 8) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku.


## **11. Peran Hakim**

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan:

- 1) Pemberian penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada penggugat dan tergugat.

- 2) Upaya penyelesaian perkara secara damai, termasuk menyarankan kepada kedua pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- 3) Bimbingan kedua pihak dalam pembuktian.
- 4) Penjelasan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak.
- 5) Peran aktif Hakim dilakukan dipersidangan yang dihadiri kedua pihak.<sup>151</sup>

### C. Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana Oleh Hakim Tunggal



<sup>151</sup> *Ibid.*,

#### D. Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana Tingkat Keberatan

